

DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KAB. MAROS 2019 DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KAB. MAROS 2019
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KAB. MAROS 2019 DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KAB. MAROS 2019
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KAB. MAROS 2019 DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KAB. MAROS 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS
Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 252/VIII/DPMPTSP/IOS/2019

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Madrasah dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor: 800/1476/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) SAYANG ANAK, Tertanggal 06 Agustus 2019.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

: (KB) SAYANG ANAK

: Dusun Bontosunggu, Desa Puncak, Kec. Tompobulu Kab. Maros
: JAHRA, S. PD.AUD
: Terhitung mulai Tanggal 13 Agustus 2019 s/d 13 Agustus 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 13 Agustus 2019

Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.

GRATIS